

Wakaf Produktif dalam Ekonomi Islam : Analisis Pemikiran Muhammad Abdul Mannan dan Implementasinya pada Pembangunan Berkelanjutan

Arinal Nasir^{1*}, Hanafi Nur Zain², Rafi Kenny Akhdan³, Lina Marlina⁴

^{1,2,3,4} Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi Tasikmalaya, Indonesia

Korespondensi Penulis : arinalnasir@gmail.com

Abstract : *Productive waqf is an innovation in the Islamic economic system aimed at professionally managing waqf assets to provide sustainable economic benefits for society. This study analyzes Muhammad Abdul Mannan's thoughts on productive waqf and its relevance in supporting sustainable development. Using a qualitative approach through literature review, this research explores Mannan's ideas, including the concepts of cash waqf and share waqf, which allow waqf assets to be developed to generate social and economic benefits. The findings indicate that productive waqf serves not only as a means of worship but also as an economic instrument that can reduce poverty, create jobs, and strengthen the financial independence of the Muslim community. Furthermore, the implementation of productive waqf has significant potential in supporting the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs) by funding social, educational, health, and economic empowerment programs. Despite its great potential, the application of productive waqf in Indonesia faces challenges such as a lack of public understanding, insufficient regulatory support, and limited human resources. This study is expected to contribute to optimizing the management of productive waqf to support sustainable development in Indonesia.*

Keywords: *Productive Waqf, Islamic Economics, Sustainable Development, SDGs*

Abstract : Wakaf produktif merupakan inovasi dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk mengelola aset wakaf secara profesional agar memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Penelitian ini menganalisis pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang wakaf produktif dan relevansinya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka, penelitian ini menggali gagasan Mannan, termasuk konsep wakaf tunai dan wakaf saham, yang memungkinkan aset wakaf dikembangkan untuk menghasilkan manfaat sosial dan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf produktif tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang dapat mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian finansial umat Islam. Selain itu, implementasi wakaf produktif memiliki potensi besar dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) melalui pendanaan program sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Meskipun memiliki potensi besar, penerapan wakaf produktif di Indonesia menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat, regulasi yang belum mendukung sepenuhnya, dan keterbatasan sumber daya manusia. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam optimalisasi pengelolaan wakaf produktif untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: Wakaf Produktif, Ekonomi Islam, Pembangunan Berkelanjutan, SDGs

1. PENDAHULUAN

Dalam Islam, wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi yang memiliki peran penting dalam membangun kesejahteraan umat. Sejak zaman Rasulullah SAW, wakaf telah menjadi bagian dari sistem ekonomi Islam yang berkontribusi dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur sosial. Namun, dalam praktiknya, wakaf sering kali diwujudkan dalam bentuk aset tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan yang digunakan untuk kepentingan ibadah dan amal sosial. Model wakaf tradisional ini memiliki keterbatasan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, muncul konsep *wakaf produktif*, yaitu pengelolaan wakaf yang diarahkan untuk

menghasilkan manfaat ekonomi secara lebih luas dan berkesinambungan bagi masyarakat (Sundari, 2023).

Konsep wakaf produktif bertujuan untuk menjadikan aset wakaf lebih dinamis dan mampu memberikan manfaat jangka panjang melalui investasi yang dikelola secara profesional. Berbeda dengan wakaf konvensional yang hanya digunakan untuk kepentingan sosial, wakaf produktif memungkinkan aset yang diwakafkan untuk dikembangkan dalam sektor ekonomi, seperti usaha pertanian, properti komersial, dan industri keuangan syariah. Keuntungan dari hasil pengelolaan ini kemudian dapat digunakan untuk mendukung program sosial dan kesejahteraan umat (Rahmani & Prasetyo, 2024). Dengan demikian, wakaf produktif tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang dapat mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat kemandirian finansial umat Islam.

Salah satu pemikir ekonomi Islam yang memberikan kontribusi besar dalam pengembangan konsep wakaf produktif adalah Muhammad Abdul Mannan. Dalam karyanya, Mannan menekankan bahwa wakaf tidak boleh dipandang sebagai aset pasif, tetapi harus dikelola secara produktif agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Menurutnya, pengelolaan wakaf harus mengikuti prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berbasis keadilan, kesejahteraan, dan distribusi kekayaan yang merata (Farid, 2021). Mannan juga berpendapat bahwa wakaf produktif dapat menjadi salah satu solusi dalam membangun sistem ekonomi Islam yang lebih mandiri dan tidak bergantung pada sistem keuangan konvensional.

Seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap konsep pembangunan berkelanjutan, wakaf produktif juga mulai dipandang sebagai instrumen ekonomi yang dapat mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pembangunan berkelanjutan menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Dalam konteks ini, wakaf produktif dapat berperan sebagai sumber pendanaan alternatif bagi program-program sosial dan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang. Studi terbaru menunjukkan bahwa implementasi wakaf produktif dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, telah memberikan dampak positif dalam mempercepat pencapaian SDGs di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia (Uyun & Hamida, 2024).

Meskipun memiliki potensi besar, implementasi wakaf produktif di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep wakaf produktif, regulasi yang belum sepenuhnya mendukung, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan aset wakaf. Oleh karena itu,

diperlukan kajian lebih lanjut mengenai bagaimana konsep wakaf produktif yang dikembangkan oleh Muhammad Abdul Mannan dapat diimplementasikan secara optimal dalam konteks pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Muhammad Abdul Mannan mengenai wakaf produktif serta bagaimana konsep tersebut dapat diterapkan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan memahami konsep dan aplikasinya, diharapkan wakaf produktif dapat menjadi instrumen ekonomi Islam yang lebih optimal dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial, serta berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka untuk menganalisis pemikiran Muhammad Abdul Mannan mengenai wakaf produktif. Sumber data yang digunakan meliputi karya-karya Mannan, literatur terkait, jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan yang relevan.

Analisis data dilakukan melalui analisis tematik dan komparatif. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi dan memahami pola atau tema yang muncul dari data kualitatif, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna yang mendasari data tersebut. Sementara itu, analisis komparatif diterapkan untuk membandingkan perspektif dan implementasi konsep wakaf produktif yang dikemukakan oleh Mannan dengan praktik atau teori lainnya, guna mengidentifikasi persamaan dan perbedaan serta menilai keunggulan atau kelemahan dari masing-masing pendekatan.

Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang wakaf produktif dan relevansinya dalam konteks ekonomi Islam kontemporer.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi dan Latar Pemikiran Muhammad Abdul Mannan

Muhammad Abdul Mannan (1938–2021) adalah seorang ekonom terkemuka yang dikenal sebagai pionir dalam bidang ekonomi Islam kontemporer. Ia lahir pada 10 Januari 1938 di Sirajganj, Bangladesh, dan menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Rajshahi pada tahun 1960. Mannan kemudian melanjutkan studi magister dan doktoralnya di Michigan State University, Amerika Serikat, dengan fokus pada bidang ekonomi, dan

meraih gelar doktor pada tahun 1973. Sepanjang kariernya, ia aktif dalam berbagai institusi akademik dan penelitian, baik di dalam maupun luar negeri, untuk mengembangkan dan mempromosikan ekonomi Islam sebagai disiplin ilmu yang mandiri (Fachrodzi, 2015).

Sebagai seorang pemikir, Mannan berpendapat bahwa ekonomi Islam harus dipahami sebagai ilmu sosial yang bersifat normatif, yang tidak hanya menganalisis fenomena ekonomi, tetapi juga menetapkan bagaimana ekonomi seharusnya berjalan berdasarkan prinsip-prinsip moral dan etika Islam. Ia mengkritik pendekatan ekonomi konvensional yang cenderung positif dan mengabaikan aspek moralitas dalam analisis dan kebijakan ekonominya.

Dalam bukunya yang berjudul *Islamic Economics: Theory and Practice*, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1970 dan direvisi pada tahun 1986, Mannan menguraikan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam serta penerapannya dalam sistem ekonomi negara-negara Muslim. Buku ini dianggap sebagai salah satu karya fundamental dalam literatur ekonomi Islam dan telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk Arab, Turki, Bengali, dan Melayu.

Mannan memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan teori dan praktik ekonomi Islam melalui beberapa gagasan utamanya:

- 1) **Ekonomi Islam sebagai Ilmu Sosial:** Ia menekankan bahwa ekonomi Islam harus diperlakukan sebagai disiplin ilmu sosial yang memiliki metodologi dan kerangka kerja sendiri, berbeda dengan ekonomi konvensional.
- 2) **Peran Negara dalam Ekonomi Islam:** Mannan menyoroti pentingnya peran negara dalam memastikan distribusi kekayaan yang adil dan menyediakan jaminan sosial bagi masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 3) **Pengembangan Instrumen Keuangan Islam:** Ia juga berkontribusi dalam pengembangan instrumen keuangan berbasis syariah, seperti konsep *cash waqf*, yang bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat miskin melalui mekanisme pembiayaan tanpa bunga (Mannan, 1983).

Atas dedikasi dan kontribusinya dalam bidang ekonomi Islam, Mannan menerima berbagai penghargaan, termasuk "Highest Academic Award of Pakistan" pada tahun 1974, yang setara dengan penghargaan Pulitzer. Kemudian Muhammad Abdul Mannan wafat pada 31 Maret 2021 di Dhaka, Bangladesh, akibat komplikasi jantung. Kepergiannya meninggalkan warisan intelektual yang berharga dalam bidang ekonomi Islam, yang terus menjadi rujukan bagi para akademisi dan praktisi hingga saat ini (Khan, 2023).

Pokok Pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang Wakaf Produktif

Muhammad Abdul Mannan menekankan bahwa pengelolaan wakaf harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang menjamin kesejahteraan ekonomi umat. Ia berpendapat bahwa dalam proses produksi dan pengelolaan aset wakaf, prinsip fundamental yang harus diperhatikan adalah kesejahteraan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini mencakup pengelolaan aset wakaf secara efisien dan efektif untuk memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Mannan juga menyoroti pentingnya peran negara dalam memastikan distribusi kekayaan yang adil dan menyediakan jaminan sosial bagi masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah (Khan, 2023).

Salah satu inovasi signifikan yang diperkenalkan oleh Mannan adalah konsep wakaf tunai. Pada tahun 1997, melalui Social Investment Bank Limited (SIBL) di Bangladesh, ia memperkenalkan "Sertifikat Wakaf Tunai" sebagai instrumen keuangan baru dalam sejarah perbankan syariah. Instrumen ini memungkinkan individu untuk mewakafkan uang tunai yang kemudian diinvestasikan dalam proyek-proyek produktif, dengan hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Mannan, 1999).

Selain wakaf tunai, konsep wakaf saham juga menjadi perhatian dalam pengembangan wakaf produktif. Wakaf saham memungkinkan individu untuk mewakafkan saham yang dimilikinya, di mana dividen yang dihasilkan dari saham tersebut digunakan untuk tujuan sosial. Konsep ini sejalan dengan pemikiran Mannan tentang pentingnya inovasi dalam instrumen wakaf untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial.

Mannan percaya bahwa wakaf produktif memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan sosial. Dengan mengelola aset wakaf secara produktif, manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat didistribusikan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan, sehingga mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Selain itu, pengelolaan wakaf yang memperhatikan aspek lingkungan dapat berkontribusi pada pelestarian alam dan pembangunan berkelanjutan. Mannan menekankan bahwa aktivitas ekonomi, termasuk pengelolaan wakaf, harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak merusak ekosistem.

Dengan demikian, pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang wakaf produktif menekankan pentingnya pengelolaan aset wakaf berdasarkan prinsip syariah, inovasi dalam model wakaf seperti wakaf tunai dan wakaf saham, serta peran wakaf dalam mewujudkan keadilan sosial dan menjaga kelestarian lingkungan.

Analisis Konsep Wakaf Produktif dalam Ekonomi Islam

a. Perbandingan dengan wakaf konvensional

Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam ekonomi Islam yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Secara umum, wakaf dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama, yaitu wakaf konvensional dan wakaf produktif. Wakaf konvensional adalah bentuk wakaf yang asetnya digunakan secara langsung untuk kepentingan sosial dan keagamaan tanpa adanya pengelolaan lebih lanjut untuk menghasilkan keuntungan ekonomi. Contoh wakaf konvensional yang sering ditemukan dalam masyarakat adalah masjid, sekolah, rumah sakit, pemakaman, atau sumur wakaf. Dalam jenis wakaf ini, manfaat yang diberikan bersifat statis, di mana aset wakaf hanya digunakan sesuai dengan peruntukannya tanpa adanya eksplorasi lebih lanjut untuk meningkatkan nilai manfaat ekonomi dari aset tersebut (Hasanah, 2021).

Sebaliknya, wakaf produktif merupakan inovasi dalam sistem wakaf yang bertujuan untuk mengelola aset wakaf agar dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan. Dalam konsep ini, aset wakaf tidak hanya diberikan untuk keperluan ibadah atau amal semata, tetapi juga dikelola sebagai sumber pendapatan yang hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial dan kesejahteraan umat. Sebagai contoh, tanah wakaf yang sebelumnya hanya digunakan untuk membangun masjid atau sekolah dapat dikembangkan menjadi area pertanian, perkebunan, atau properti komersial yang menghasilkan pendapatan berkelanjutan. Hasil dari pengelolaan tersebut kemudian digunakan untuk mendanai pendidikan, layanan kesehatan, bantuan sosial, atau pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin (Antonio, 2019).

Perbedaan utama antara wakaf konvensional dan wakaf produktif terletak pada pengelolaan dan keberlanjutannya. Wakaf konvensional memiliki keterbatasan dalam hal keberlanjutan manfaat karena sifatnya yang pasif, sementara wakaf produktif bersifat dinamis karena aset wakaf terus dikelola untuk menghasilkan manfaat yang lebih besar. Dengan pengelolaan yang baik, wakaf produktif dapat menjadi solusi yang lebih efektif dalam menangani berbagai permasalahan sosial dan ekonomi, termasuk kemiskinan dan ketimpangan ekonomi (Cizacka, 2011).

b. Potensi Wakaf Produktif dalam Mengurangi Kemiskinan dan Ketimpangan

Wakaf produktif memiliki potensi yang sangat besar dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Salah satu cara utama wakaf produktif dalam membantu mengatasi

kemiskinan adalah melalui penciptaan lapangan kerja. Dengan mengelola aset wakaf secara produktif, berbagai sektor ekonomi dapat berkembang, seperti sektor pertanian, industri, perdagangan, dan jasa. Sebagai contoh, tanah wakaf yang dikelola sebagai lahan pertanian dapat membuka peluang kerja bagi petani dan buruh tani, sementara properti wakaf yang disewakan dapat menjadi sumber pendapatan yang digunakan untuk mendukung usaha mikro dan kecil (Aziz & Rifqi, 2020).

Selain itu, wakaf produktif juga berperan dalam menyediakan layanan sosial yang terjangkau bagi masyarakat miskin. Banyak institusi pendidikan dan kesehatan yang berbasis wakaf produktif telah berdiri di berbagai negara Muslim. Universitas berbasis wakaf, misalnya, mampu menyediakan pendidikan gratis atau dengan biaya yang sangat rendah bagi masyarakat yang kurang mampu. Hal yang sama juga terjadi pada rumah sakit wakaf, di mana sebagian besar keuntungannya digunakan untuk memberikan layanan kesehatan gratis bagi fakir miskin. Dengan adanya wakaf produktif di sektor ini, masyarakat miskin dapat mengakses layanan dasar yang berkualitas tanpa harus terbebani biaya yang tinggi (Kahf, 2003).

Lebih jauh lagi, wakaf produktif juga memiliki potensi besar dalam meningkatkan akses terhadap modal bagi para pelaku usaha kecil. Dalam banyak kasus, masyarakat miskin memiliki keterbatasan akses terhadap modal usaha karena sistem perbankan konvensional mensyaratkan agunan dan suku bunga yang tinggi. Wakaf produktif dapat menjadi solusi melalui skema pembiayaan berbasis syariah, di mana modal usaha dapat diberikan kepada masyarakat miskin dengan mekanisme tanpa riba. Misalnya, dana hasil pengelolaan wakaf dapat digunakan untuk membentuk lembaga keuangan mikro berbasis wakaf, yang menyediakan pinjaman dengan prinsip qardhul hasan (pinjaman tanpa bunga) kepada pengusaha kecil dan menengah. Dengan adanya skema ini, masyarakat miskin memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan taraf hidup mereka melalui usaha yang produktif (Ismail, 2022).

Di sisi lain, wakaf produktif juga berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan distribusi kekayaan. Salah satu penyebab utama ketimpangan ekonomi adalah konsentrasi aset dan modal di tangan segelintir individu atau kelompok tertentu. Melalui wakaf produktif, aset yang diwakafkan tidak dikuasai oleh individu atau kelompok tertentu, melainkan dikelola untuk kepentingan umum. Dengan demikian, manfaat dari aset wakaf dapat dirasakan oleh masyarakat luas, terutama oleh mereka yang berada dalam kelompok ekonomi menengah ke bawah. Sebagai contoh, dalam beberapa negara, program beasiswa berbasis wakaf produktif telah membantu ribuan

mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Pendidikan yang lebih baik ini pada akhirnya akan meningkatkan mobilitas sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi dalam jangka panjang (Cizakca, 2011).

Lebih lanjut, wakaf produktif juga dapat digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur ekonomi berbasis syariah. Dengan adanya investasi wakaf dalam sektor perdagangan, industri halal, dan koperasi syariah, ekonomi umat dapat berkembang secara lebih inklusif dan berkelanjutan. Sebagai contoh, pasar berbasis wakaf yang menyediakan tempat usaha dengan biaya sewa murah bagi pedagang kecil telah membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi komunitas lokal di berbagai daerah. Infrastruktur ekonomi berbasis wakaf ini juga dapat memperkuat kemandirian ekonomi umat dan mengurangi ketergantungan pada sistem ekonomi konvensional yang sering kali tidak berpihak pada kelompok miskin (Hasanah, 2021).

4. STUDI KASUS

Wakaf produktif merupakan konsep pengelolaan harta wakaf dengan pendekatan ekonomi yang berkelanjutan. Berbeda dengan wakaf konvensional yang sering kali berupa aset tidak bergerak (seperti masjid atau makam), wakaf produktif berorientasi pada investasi yang menghasilkan keuntungan guna membiayai berbagai kebutuhan sosial (Islami, 2020). Implementasi wakaf produktif memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan energi terbarukan.

Wakaf produktif telah diterapkan di berbagai sektor strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sektor yang mendapat perhatian utama adalah pendidikan. Universitas Wakaf Al-Azhar di Mesir merupakan contoh sukses pemanfaatan wakaf produktif. Dana wakaf digunakan untuk membangun infrastruktur pendidikan, membiayai beasiswa, serta mendukung penelitian dan inovasi. Selain itu, properti komersial yang dimiliki universitas juga menjadi sumber pendapatan yang mendukung operasional tanpa bergantung pada dana pemerintah (Ali, 2018). Dengan demikian, model ini memungkinkan akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu.

Di sektor kesehatan, implementasi wakaf produktif dapat dilihat dari keberadaan RS Wakaf Achmad Wardi di Banten. Rumah sakit ini memanfaatkan hasil investasi dari aset wakaf untuk menyediakan layanan kesehatan murah dan gratis bagi masyarakat kurang mampu. Skema ini mencakup pembangunan rumah sakit dan klinik berbasis dana wakaf, investasi dalam sektor farmasi, serta kerja sama dengan perusahaan asuransi dan lembaga filantropi untuk memperluas cakupan pelayanan kesehatan (Rahman, 2019). Melalui model ini, akses

layanan kesehatan bagi masyarakat miskin dapat meningkat, sementara rumah sakit tetap memiliki kemandirian finansial.

Selain itu, sektor energi terbarukan juga menjadi fokus dalam pengelolaan wakaf produktif. Beberapa lembaga wakaf telah menginvestasikan dana mereka dalam proyek energi bersih, seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di pesantren dan masjid. Contohnya, proyek lampu tenaga surya berbasis wakaf di beberapa desa terpencil di Indonesia telah membantu menyediakan akses listrik bagi masyarakat dengan sistem bagi hasil dari keuntungan proyek. Selain itu, investasi dalam bisnis energi terbarukan juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan pengurangan ketergantungan pada energi fosil (Hidayat, 2021).

Implementasi wakaf produktif di sektor pendidikan, kesehatan, dan energi terbarukan memiliki dampak yang signifikan dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang profesional dan transparan, wakaf produktif dapat menjadi instrumen yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan mendukung keberlanjutan lingkungan (Yusuf, 2022). Oleh karena itu, diperlukan dukungan regulasi dan inovasi dalam manajemen wakaf agar potensinya dapat dimanfaatkan secara optimal.

5. KESIMPULAN

Wakaf produktif, sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Muhammad Abdul Mannan, memiliki potensi besar sebagai instrumen ekonomi Islam untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Pemikiran Mannan menekankan pengelolaan wakaf yang sesuai dengan prinsip syariah, inovasi dalam instrumen wakaf seperti wakaf tunai dan saham, serta peran wakaf dalam mewujudkan keadilan sosial dan menjaga kelestarian lingkungan. Wakaf produktif dapat menjadi solusi efektif dalam mengurangi kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) melalui penciptaan lapangan kerja, penyediaan layanan sosial yang terjangkau, dan peningkatan akses terhadap modal bagi pelaku usaha kecil. Meskipun demikian, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut dan dukungan regulasi yang memadai.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bagian ini sifatnya pilihan, boleh tidak ada (optional). Ucapan terima kasih biasanya diberikan karena bantuan penulisan yang dipandang berpengaruh besar atau pun bantuan dana untuk melakukan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2018). Wakaf dan pembangunan pendidikan di dunia Islam. Jakarta: Pustaka Wakaf.
- Antonio, M. S. (2019). Wakaf produktif dan pemberdayaan ekonomi umat. Jakarta: Salemba Empat.
- Aziz, A., & Rifqi, M. (2020). Peran wakaf dalam ekonomi Islam. Yogyakarta: UII Press.
- Cizakca, M. (2011). Islamic capitalism and finance: Origins, evolution and the future. Cheltenham: Edward Elgar.
- Fachrodzi, A. (2015). Islamic economic thought of Muhammad Abdul Mannan. *Literature Review*, 1(November), 33–37.
- Farid, H. E. A. R. (2021). Konsep wakaf tunai menurut Muhamad Abdul Mannan dan Mundzir Qahaf dan relevansinya dengan Cash Waqf Linked Sukuk [Skripsi, IAIN Kediri].
- Hasanah, U. (2021). Potensi wakaf dalam mengurangi ketimpangan sosial. Bandung: Mizan.
- Hidayat, R. (2021). Peran wakaf dalam pengembangan energi terbarukan. Bandung: Green Energy Press.
- Islami, A. (2020). Wakaf produktif: Teori dan implementasi. Yogyakarta: Islamic Finance Institute.
- Ismail, A. (2022). Wakaf produktif: Konsep, implementasi, dan tantangannya. Malang: UIN Malang Press.
- Kahf, M. (2003). The role of waqf in improving the ummah's welfare. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Khan, F. (2023). Muhammad Abdul Mannan: Reading into his contributions on Islamic economics. *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics*, 36(1), 113–137. <https://doi.org/10.4197/Islec.36-1.6>
- Mannan, M. A. (1983). Islamic economics, theory and practice. *Journal of Research in Islamic Economics*, 1(1), 49–50.
- Mannan, M. A. (1999). New frontiers of Islamic banking in the 21st century with special reference to informal and voluntary sector banking. In *Second Harvard University Forum on Islamic Finance: Islamic Finance into the 21st Century* (pp. 275–289).
- Rahman, F. (2019). Pengelolaan wakaf di sektor kesehatan. Surabaya: Medika Wakaf.
- Rahmani, A., & Prasetyo, A. (2024). Kontribusi zakat dan wakaf untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Medan Resource Center*, 4(1), 45–60.
- Sundari, S. (2023). Wakaf produktif sebagai strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat menuju pembangunan berkelanjutan di era 4.0. *LA ZHULMA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 57–68.

- Uyun, L., & Hamida, N. (2024). Waqf productivity in Indonesia: Challenges and prospects for sustainability. *QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 96–110.
- Yusuf, S. (2022). *Regulasi dan inovasi dalam manajemen wakaf*. Malang: Pustaka Ekonomi Islam.